



Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk Skincare Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Nur Faizatus Sholehah

nurf9288@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

Abstract. *The phenomenon of counterfeiting BPOM registration numbers on skincare products is increasing and has become a significant issue, harming consumers and endangering public health. Many unregistered skincare products may contain hazardous substances, and the lack of public understanding regarding the importance of verifying registration numbers exacerbates this situation. Law enforcement against counterfeiting practices faces various challenges, including a lack of coordination among law enforcement agencies and insufficiently stringent penalties. Through a descriptive qualitative approach, this study aims to analyze the judicial actions of law enforcement in addressing the counterfeiting of BPOM registration numbers and to enhance consumer protection. The analysis results indicate that strict law enforcement, public education, and cooperation among various parties are necessary to create a safe market and protect consumers from the risks posed by unregistered skincare products..*

Keywords: Counterfeiting, BPOM Registration Number, Skincare Products, Consumer Protection, Law Enforcement.

Abstrak. Fenomena pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare semakin meningkat dan menjadi isu yang signifikan, merugikan konsumen serta membahayakan kesehatan masyarakat. Banyak produk skincare yang tidak terdaftar dapat mengandung bahan berbahaya, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memverifikasi nomor registrasi memperburuk situasi ini. Penegakan hukum terhadap praktik pemalsuan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan sanksi yang tidak cukup tegas. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan yudisial penegak hukum dalam mengatasi pemalsuan nomor registrasi BPOM dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan pasar yang aman dan melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh produk skincare yang tidak terdaftar.

Kata kunci: Pemalsuan, Nomor Registrasi BPOM, Produk Skincare, Perlindungan Konsumen, Penegakan Hukum

LATAR BELAKANG

Fenomena pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare merupakan isu yang semakin signifikan di tengah meningkatnya jumlah produk skincare yang beredar tanpa registrasi resmi. Hal ini menciptakan celah bagi praktik pemalsuan yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Banyak produk skincare yang tidak teruji dapat mengandung bahan berbahaya, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengecek nomor registrasi BPOM memperburuk situasi ini. Akibatnya, konsumen menjadi korban penipuan dan terjebak dalam permintaan akan produk yang kualitasnya tidak terjamin.

Di sisi hukum, penegakan terhadap praktik pemalsuan nomor registrasi BPOM menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, minimnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar, serta keterbatasan sumber daya untuk pengawasan yang efektif. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah mengatur perlindungan terhadap produk yang tidak memenuhi standar, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak optimal (Hot et al., 2023).

Masalah utama yang muncul dari fenomena pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare adalah risiko yang dihadapi oleh konsumen terkait kesehatan dan keselamatan mereka. Produk skincare yang tidak memiliki registrasi resmi sering kali tidak melalui pengujian yang ketat, sehingga dapat mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping serius. Ketidapahaman masyarakat tentang cara memverifikasi nomor registrasi ini memperburuk situasi, menjadikan mereka lebih rentan terhadap penipuan. Akibatnya, konsumen tidak hanya kehilangan uang tetapi juga dapat mengalami dampak negatif terhadap kesehatan mereka.

Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum menjadi masalah utama lainnya yang harus diatasi. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, implementasi hukum terhadap praktik pemalsuan nomor registrasi BPOM sering kali tidak berjalan efektif. Kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sanksi yang tidak cukup tegas, dan minimnya sumber daya untuk pengawasan membuat penanganan masalah ini menjadi sulit.

Dampak dari permasalahan pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare sangat merugikan, baik bagi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan (HAS, 2023). Konsumen yang menggunakan produk skincare tanpa registrasi resmi berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, atau bahkan keracunan akibat bahan berbahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Selain itu, meningkatnya jumlah produk palsu di pasaran dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap merek-merek yang sah, serta menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang mengikuti regulasi. Di tingkat makro, praktik pemalsuan ini dapat mengganggu pasar yang sehat dan berkelanjutan, serta menghambat upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tergerak menuliskan penulisan dengan judul "Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk Skincare Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen" dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan agar perlindungan konsumen dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul "Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM pada Produk Skincare dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen" menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan pemalsuan nomor registrasi BPOM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Teknik analisis yang diterapkan bersifat kualitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks dan implikasi dari praktik pemalsuan tersebut serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari produk skincare yang tidak terdaftar dan berpotensi berbahaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan perlindungan konsumen dalam industri skincare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Yudisial Oleh Penegak Hukum

Dalam era di mana industri kecantikan dan perawatan kulit terus berkembang pesat, produk skincare telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, di balik popularitas ini, terdapat tantangan serius yang mengancam keselamatan konsumen, yaitu pemalsuan nomor registrasi produk yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemalsuan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan yudisial oleh penegak hukum menjadi sangat krusial untuk menanggulangi praktik ilegal tersebut. Analisis berikut akan mengupas dasar hukum yang mendasari tindakan penegakan hukum, proses penegakan yang dilakukan, perlindungan konsumen, dampak terhadap kesehatan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare. Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat muncul solusi yang efektif untuk melindungi konsumen dan menciptakan pasar yang lebih aman (HAS, 2023; Silalahi & Soemartono, 2024).

Tindakan yudisial oleh penegak hukum terhadap kasus pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari penegakan hukum, perlindungan konsumen, hingga aspek kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis ini:

1. **Dasar Hukum :** Pemalsuan nomor registrasi BPOM dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mempertimbangkan tindakan pemalsuan sebagai bentuk penipuan yang merugikan konsumen.”, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Produk skincare yang tidak terdaftar di BPOM dapat membahayakan kesehatan masyarakat.”, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindakan pemalsuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan tentang pemalsuan.”
2. **Proses Penegakan Hukum :** Penegak hukum, seperti Kepolisian dan BPOM, melakukan penyelidikan terhadap laporan atau temuan terkait produk skincare yang diduga menggunakan nomor registrasi palsu. Proses ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis laboratorium. Jika cukup bukti ditemukan, kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Jaksa akan menuntut pelaku berdasarkan bukti yang ada dan pasal-pasal yang relevan.
3. **Perlindungan Konsumen :** Tindakan pemalsuan nomor registrasi ini jelas merugikan konsumen yang menggunakan produk skincare tersebut. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan produk yang aman. Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan berfungsi untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari produk yang tidak terjamin keamanannya.
4. **Dampak Kesehatan Masyarakat :** Produk skincare yang tidak terdaftar di BPOM berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pemalsuan nomor registrasi juga merupakan upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengecek status registrasi produk skincare di BPOM juga sangat penting.

5. Tantangan dan Solusi : Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti, sulitnya melacak pelaku, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya registrasi produk. Peningkatan kerjasama antara BPOM, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan bahaya produk yang tidak terdaftar serta upaya preventif untuk mencegah pemalsuan.

Tindakan yudisial terhadap kasus pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar yang sehat dan aman bagi konsumen.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dalam Perspektif UU

Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan aspek penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan pasar yang adil dan aman (Sugiarto et al., 1997). Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi fokus analisis (Maharani et al., 2024):

1. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menuntut pelaku pemalsuan yang merugikan konsumen. Pemalsuan nomor registrasi BPOM dapat dianggap sebagai tindakan penipuan yang melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang tepat dan produk yang aman.
2. Hak Konsumen : Menurut UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas tentang produk yang mereka beli, termasuk status registrasi produk di BPOM. Pemalsuan nomor registrasi bertentangan dengan hak ini dan dapat mengakibatkan konsumen membeli produk yang berbahaya atau tidak terjamin kualitasnya. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka dirugikan akibat tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Tindakan Penegakan Hukum : Penyelidikan dan Penuntutan*: Penegak hukum, termasuk BPOM dan kepolisian, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan atau dugaan pemalsuan. Jika terbukti, tindakan hukum dapat diambil berdasarkan pasal-pasal yang relevan dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelaku pemalsuan nomor registrasi dapat dikenakan sanksi administratif oleh BPOM, seperti pencabutan izin edar, serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Konsumen.
4. Peran BPOM : BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan kualitas produk kesehatan dan kosmetik. Dalam hal ini, BPOM tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengatur, tetapi juga menindak tegas pelaku yang melakukan pemalsuan untuk melindungi konsumen. BPOM juga dapat melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memeriksa nomor registrasi produk sebelum melakukan pembelian.
5. Dampak Terhadap Pasar dan Masyarakat : Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pemalsuan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar. Selain itu, tindakan tegas terhadap pemalsuan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk lokal, mendorong produsen untuk mematuhi regulasi dan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

6. Tantangan dalam Penegakan Hukum : Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran atau pemalsuan yang mereka alami. Selain itu, pelaku pemalsuan sering kali beroperasi secara tersembunyi, membuatnya sulit untuk ditangkap dan dihukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat. Melalui penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antara berbagai instansi, diharapkan praktik pemalsuan dapat diminimalisir, sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat menggunakan produk skincare. Implementasi yang baik dari UU Perlindungan Konsumen akan menjadi kunci dalam menciptakan pasar yang transparan dan berkeadilan.

Implikasi Hukum Bagi Pelaku

Implikasi hukum bagi pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada produk skincare sangat serius dan mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi pidana hingga kerugian sipil. Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi hukum tersebut(Zein, 2023):

1. Sanksi Pidana : Pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemalsuan. Tindakan ini dapat dihukum dengan penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku yang memproduksi atau mendistribusikan produk kesehatan tanpa registrasi yang sah dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan.
2. Sanksi Administratif : BPOM memiliki wewenang untuk mencabut izin edar produk yang terbukti menggunakan nomor registrasi palsu. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak terjamin keamanannya. Pelaku juga dapat dikenakan larangan untuk beroperasi dalam industri kosmetik dan kesehatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis mereka.
3. Ganti Rugi : Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare yang menggunakan nomor registrasi palsu berhak untuk menuntut ganti rugi. Pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk membayar kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun finansial. Selain individu, organisasi perlindungan konsumen juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku pemalsuan untuk mengadvokasi hak-hak konsumen yang lebih luas.
4. Dampak Reputasi : Tindakan pemalsuan nomor registrasi dapat merusak reputasi pelaku di pasar. Kehilangan kepercayaan dari konsumen dapat berujung pada penurunan penjualan dan kehilangan pelanggan setia. Pelaku pemalsuan juga dapat mempengaruhi reputasi bisnis lain yang bergerak di bidang yang sama, menciptakan dampak negatif yang lebih luas pada industri secara keseluruhan.
5. Tindakan Preventif dan Edukasi : Penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan nomor registrasi juga dapat memiliki efek pencegahan. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Penegakan hukum yang disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali produk yang terdaftar dan aman akan membantu konsumen untuk lebih kritis dalam memilih produk skincare.

Implikasi hukum bagi pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare mencakup sanksi pidana, administratif, tanggung jawab perdata, serta dampak reputasi yang signifikan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas, diharapkan praktik pemalsuan dapat ditekan, sehingga produk yang beredar di pasar benar-benar aman dan terjamin kualitasnya.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam konteks pemalsuan nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada produk skincare adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemalsuan nomor registrasi dapat menyebabkan konsumen terpapar produk yang berbahaya atau tidak terjamin kualitasnya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perlindungan konsumen dalam konteks ini (Hura, n.d.):

1. **Hak Konsumen** : Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka konsumsi, termasuk status registrasi di BPOM. Pemalsuan nomor registrasi merampas hak ini, karena konsumen tidak dapat membuat keputusan yang tepat mengenai produk yang mereka gunakan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Produk skincare yang tidak terdaftar di BPOM berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan kulit atau bahkan menyebabkan efek samping yang serius.
2. **Regulasi dan Kebijakan** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam konteks pemalsuan nomor registrasi, undang-undang ini memberikan dasar untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang merugikan konsumen. BPOM memiliki kebijakan dan regulasi yang ketat mengenai pendaftaran dan pengawasan produk kosmetik. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
3. **Tindakan Penegakan Hukum** : Pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan nomor registrasi BPOM dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif, yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan bagi konsumen. Penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi praktik pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang terdaftar. BPOM dan organisasi perlindungan konsumen perlu melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa nomor registrasi sebelum membeli produk skincare. Edukasi ini juga dapat membantu konsumen mengenali ciri-ciri produk yang aman dan terdaftar.
4. **Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** : Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika mereka merasa dirugikan oleh produk yang menggunakan nomor registrasi palsu. BPOM, lembaga perlindungan konsumen, dan aparat penegak hukum perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. Dalam hal sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan perlu disiapkan untuk memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.
5. **Peran Masyarakat dan Media** : Masyarakat berperan penting dalam melindungi diri mereka sendiri dengan selalu memeriksa status produk yang akan dibeli. Kesadaran kolektif tentang bahaya pemalsuan dapat mendorong lebih banyak konsumen untuk melaporkan produk yang mencurigakan. Media memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu pemalsuan dan pentingnya memilih produk yang terdaftar. Informasi yang akurat dan edukatif dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik.

Perlindungan konsumen dalam konteks pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan praktik pemalsuan dapat diminimalisir. Konsumen perlu dilindungi dan diberdayakan untuk membuat pilihan yang aman dan bijak dalam memilih produk skincare, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh produk yang tidak terjamin keamanannya.

Upaya Pencegahan dan Penindakan

Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pemalsuan nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada produk skincare dalam konteks hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan memastikan pasar yang adil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya pencegahan dan penindakan (Ramadhani, 2024)

Upaya Pencegahan :

1. **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat** : Melaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksa nomor registrasi BPOM pada produk skincare. Informasi harus disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas. BPOM dan lembaga perlindungan konsumen dapat mengadakan penyuluhan di sekolah, universitas, dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pemalsuan produk dan cara mengenali produk yang aman.
2. **Peningkatan Pengawasan** : Peningkatan Pengawasan di Pasar*: BPOM perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk skincare yang beredar di pasar. Ini termasuk inspeksi rutin di toko-toko dan pusat perbelanjaan untuk memastikan produk yang dijual memiliki nomor registrasi yang sah. Kolaborasi dengan Toko dan E-commerce*: Bekerjasama dengan retailer dan platform e-commerce untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi yang valid.
3. **Sosialisasi Prosedur Pendaftaran** : BPOM dapat menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi produsen skincare mengenai prosedur pendaftaran dan persyaratan untuk mendapatkan nomor registrasi. Hal ini dapat membantu mencegah praktik pemalsuan.
4. **Sistem Pelaporan** : Memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan produk yang mencurigakan atau dugaan pemalsuan. BPOM dan organisasi perlindungan konsumen harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

Upaya Penindakan

1. **Penegakan Hukum** : Penegak hukum, termasuk BPOM dan kepolisian, harus melakukan penyelidikan terhadap laporan atau dugaan pemalsuan nomor registrasi. Jika ditemukan bukti, pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. Pelaku pemalsuan nomor registrasi BPOM dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin edar produk dan larangan beroperasi.
2. **Kerjasama Interinstansi** : BPOM perlu bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan konsumen, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pemalsuan. Memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar instansi untuk mendeteksi dan menindak pelaku pemalsuan secara lebih efektif.
3. **Penyuluhan Hukum** : Memberikan informasi dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Edukasi ini dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi dan menghindari tindakan ilegal.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya : Menyediakan pelatihan bagi petugas BPOM dan penegak hukum mengenai teknik penyidikan dan penindakan kasus pemalsuan, serta peningkatan pemahaman mengenai regulasi perlindungan konsumen.

Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare dalam hukum perlindungan konsumen memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Melalui edukasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan penyuluhan, diharapkan praktik pemalsuan dapat diminimalisir, sehingga konsumen terlindungi dan pasar dapat berfungsi dengan baik. Perlindungan konsumen yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan aman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemalsuan nomor registrasi BPOM pada produk skincare merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diperkuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman serta memenuhi standar. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini jelas menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan produk yang aman, sehingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan konsumen. Proses penegakan hukum harus melibatkan kerjasama antara BPOM dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku pemalsuan. Sanksi pidana dan administratif harus diterapkan untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, minimnya sumber daya untuk pengawasan, dan kesulitan dalam melacak pelaku. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi nomor registrasi BPOM menjadi sangat penting. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pemalsuan nomor registrasi BPOM harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Peningkatan pengawasan pasar, sosialisasi prosedur pendaftaran produk, serta sistem pelaporan bagi masyarakat menjadi langkah pencegahan yang krusial. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan, disertai dengan edukasi mengenai bahaya pemalsuan dan cara mengenali produk yang aman, akan membantu meningkatkan kesadaran konsumen. Dengan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan praktik pemalsuan dapat diminimalkan, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang aman dan bijak dalam menggunakan produk skincare.

DAFTAR REFERENSI

- HAS, M. F. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA LABEL BPOM DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Hot, I., Purba, P., Ompusunggu, M., Manullang, W. W., & Manullang, M. M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan Nomor : 1743/Pid.Sus/2021/Pn Mdn). *UNES Law Review Journal*, 6(2), 7581–7595. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- Hura, S. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana Oleh BBPOM Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar*.
- Maharani, D. F., Dona Raisa Monica, & Fristia Berdian Tamza. (2024). Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1847>
- Ramadhani, A. R. (2024). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PARFUM DI INDONESIA*.
- Silalahi, P. H., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 617–628. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.857>
- Sugiarto, T., Huda, B., & Hikam Surya Cipta, A. (1997). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK KECANTIKAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT KETENTUAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)*. XI(01).
- Zein, S. N. (2023). *PERAN BPOM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK SKINCARE ILEGAL DI KOTA SEMARANG*.